

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila yang diuraikan pada pembukaan UUD 1945 serta dijelaskan dalam Pasal 28 UUD 1945, pasal yang membahas atau menekankan hak asasi manusia dan hak warga negara secara umumnya. Pasal 28B (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui Pernikahan yang sah. Pernikahan sah tersebut merupakan Pernikahan menurut hukum agama dan negara. Agama yakni Islam, dimana Pernikahan yang sah yaitu Pernikahan dengan persetujuan kedua mempelai dan keluarga, meliputi saksi, wali, serta penghulu. Pernikahan di sisi lain, adalah sah menurut hukum negara jika berdasarkan aturan agama dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Mereka yang diciptakan Tuhan memiliki naluri manusia yang harus dipenuhi. Tuhan menciptakan manusia untuk mengabdikan diri terhadap Penciptanya dalam semua aspek kehidupannya. Terwujudnya naluri manusia, termasuk kebutuhan biologis, termasuk aktivitas kehidupan, agar manusia mengikuti tujuan perkembangannya. Tuhan menggunakan aturan pernikahan untuk mengatur kehidupan manusia, bahkan dalam distribusi biologis. Aturan pernikahan menurut hukum Islam adalah persyaratan agama yang harus dipatuhi, jadi tujuan pernikahan juga harus untuk menegakkan perintah agama.¹ Singkatnya, orang memiliki dua tujuan ketika mereka menikah. Ini untuk pemenuhan naluri serta perintah agama. Selain berdasarkan Hukum Islam, pernikahan dalam Islam terdiri dari: “sebuah akad yang kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* guna menaati perintah Allah serta melakukannya sebagai ibadah”. *Miitsaqan ghaliizhan* mengandung makna

¹ Al-Aliyy, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Dipenogoro, Bandung, 2000, hlm.57

bahwa ungkapan bahwa akad nikah bukan sekedar akad perdata, tetapi dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT merupakan suatu bentuk ibadah.²

Pernikahan merupakan perbuatan terpenting dalam kehidupan manusia karena merupakan bentuk perpaduan antara kehidupan sosial dan kehidupan seseorang pada lingkungan sosial yang minimal, namun tidak hanya itu, Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum dan agama.

Pernikahan, menurut Sajuti Thalib, yakni: Seorang pria dan wanita membangun sebuah keluarga melalui perjanjian suci. Aspek kesepakatan dimasukkan untuk menunjukkan disparitas pernikahan kepada publik. Sedangkan untuk pernyataan bagian keagamaan dari sebuah pernikahan adalah istilah suci. Secara prinsip, hubungan antara suami dan istri harus secara sosial ma'ruf (hubungan yang baik), yang meliputi saling menjaga rahasia, sakinah (aman dan tenteram), mawaddah (cinta), dan hubungan yang diikuti oleh rahmah (saling mencintai apalagi di masa tua).³

Pernikahan sebagai suatu ritual keagamaan bagi mereka yang bisa langsung melakukannya. Pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik berupa penglihatan maupun perzinahan. Negara juga tertarik untuk mengintervensi masalah Pernikahan dengan memberlakukan dan menegakkan hukum Pernikahan. Pengaturan tentang masalah Pernikahan diatur dalam UU Pernikahan yang ada untuk setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, yakni UU No.1 Tahun 1974 (UU Pernikahan). Tujuan Pernikahan adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Pernikahan yakni: “untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai salah satu konstituen negara melalui aturan hukum yang sah dan berlaku. Menurut Islam, Pernikahan bertujuan guna melaksanakan perintah agama untuk

² Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, 2004, hlm.1.

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002, hlm.47.

mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia serta untuk melaksanakan hak dan kewajiban keluarga secara rukun. Sejahtera adalah membentuk kedamaian lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan serta menciptakan kebahagiaan, yaitu cinta kasih diantara keluarga. Semua pasangan suami istri pada awalnya pasti mempunyai tujuan yang sama, namun tujuan pernikahan tidak selalu bisa tercapai berdasarkan cita-cita serta harapan dari pasangan suami istri.⁴

Dengan pernikahan monogami, kebahagiaan keluarga dapat dicapai dengan lebih mudah. Dengan kata lain, seorang laki-laki memiliki satu istri, dan dengan satu istri itu, kebahagiaan keluarga dapat dicapai.⁵ Monogami yang digunakan di Indonesia adalah monogami relatif/terbuka, yang membolehkan poligami dilakukan dengan syarat dan kriteria yang ditentukan undang-undang, yakni syarat alternatif dan kumulatif.⁶

Secara psikologis, pria tertarik pada wanita lain ketika mereka merasa bahwa pasangannya tidak memilikinya. Misalnya, jika mereka tidak seksi atau menarik dan pasangan tidak puas, ini meningkatkan hasrat seksual. Maka, beberapa individu melakukan poligami untuk menjaga kehormatan mereka.⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa (4) Ayat 3, yakni: Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam Pernikahan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.

Pada bagian ayat diatas terlihat jelas apabila orang cenderung

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf II, Yogyakarta, 2001, hlm.48.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Academia, Yogyakarta, 2012, hlm.54.

⁶ Avisena Aulia Anita, *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita*

⁷ Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undanganIndonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.62.

menyukai wanita, yang terungkap dan ditegaskan melalui pernikahan. Banyaknya keturunan yang bisa dibanggakan suami. Dalam kisah nyata, poligami memutuskan untuk menikahi wanita lain dengan harapan memiliki anak karena sang istri mandul atau tidak mampu melahirkan.

Pada bagian ayat diatas terlihat jelas apabila orang cenderung menyukai wanita, yang terungkap dan ditegaskan melalui pernikahan. Banyaknya keturunan yang bisa dibanggakan suami. Dalam kisah nyata, poligami memutuskan untuk menikahi wanita lain dengan harapan memiliki anak karena sang istri mandul atau tidak mampu melahirkan.

Berbagai sensus menyatakan bahwa proporsi perempuan melebihi laki-laki. Apabila dulu tingginya populasi perempuan karena perang, sekarang tingginya populasi wanita karena kelahiran wanita dan usia pria yang masih muda. Untuk alasan ini, beberapa orang mempraktekkan poligami untuk mencegah kemerosotan moralitas dan penyimpangan oleh perempuan tersebut.⁸ Hal ini, Pernikahan juga mencakup istilah poliandri dan poligami, arti pada poligami yakni laki-laki memiliki banyak istri pada waktu bersamaan.⁹ Sebaliknya, poliandri yakni ketika perempuan mempunyai banyak suami.¹⁰ Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Poligami diatur pada Pasal 3 Ayat (2) UU Pernikahan yakni: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, dengan demikian, suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri beberapa orang hanya jika:

1. Seorang istri tidak bisa melakukan atau memenuhi kewajiban sebagai istri;

⁸ Hasan Aedy, *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.24

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 54.

¹⁰ Dono Baswardono, *Poligami itu selingkuh*, Galangpress, Yogyakarta, 2007, hlm.44.

2. Istri memiliki cacat tubuh ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
3. Istri tidak bisa melahirkan anak.

Seorang laki-laki yang ingin memiliki banyak istri juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Pernikahan. Supaya bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) UU Pernikahan, harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

1. Terdapat persetujuan dari istri;
2. Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Masyarakat Indonesia tidak asing dengan perdebatan tentang poligami. Masalah poligami banyak menimpa para ulama dan pemuka agama, terutama yang banyak peminatnya. Ada anggapan luas di masyarakat bahwa poligami sangat erat kaitannya dengan pemuka agama negara.

Poligami juga telah menjadi rahasia umum di dunia hiburan Indonesia. Ada beberapa artis poligami yang keluarganya tetap harmonis hingga mereka bercerai. Ustad yang sering tampil di televisi, beberapa di antaranya berpoligami, dan berita terbaru yang mencengangkan datang dari Opick, musisi religi yang belakangan ini dicurigai poligami.¹¹ Karena hukum poligami bervariasi dari orang ke orang, beberapa orang harus berpoligami. Dengan kata lain, orang yang sudah menikah khawatir tanpa poligami, mereka akan terjerumus ke tindakan asusila, misal zina, perselingkuhan, dan semacamnya, maka apabila keadaan tersebut, wajib untuknya berpoligami.

Ada juga orang yang hukum poligaminya sunnah (dianjurkan) jika ia memiliki penghasilan yang cukup untuk berpoligami, mampu berperilaku adil, dan pada awalnya tidak tertarik untuk melakukan perbuatan haram jika

¹¹ Tribun Jabar, *Selain Opick 4 Ustad Ini Juga Berpoligami*, <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/19/selain-opick-4-ustadz-ini-juga-berpoligami-no-4-semptat-heboh-banget?page=all.>, diunduh pada Rabu 20 April 2022, pukul 13.25 WIB

ia tidak melakukan poligami dan ada wanita muslimah membutuhkan pertolongan, seperti janda. Misalnya, dia menikahinya untuk memberikan ta'awun (bantuan) kepada janda.¹²

Hal ini diperbolehkan (diperbolehkan) jika orang yang sudah menikah ingin berpoligami dan dapat melakukannya dengan sempurna. Selain itu, poligami secara hukum Makruh. Artinya, jika ia tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan agama Islam yang memadai tetapi ingin berpoligami, maka ia akan sulit untuk berlaku adil dan mencari nafkah. Dan poligami yang diharamkan adalah poligami yang didasari kedengkian, seperti menyakiti istri pertama dan tidak menjaganya, menginginkan istri yang dipoligami, atau karena alasan negatif lainnya. Karena kembalinya kepada para perempuan itu sendiri, maka wajib bagi seorang istri untuk menerima syariat poligami, yang mencakup banyak hikmah dan kebaikan.¹³

Syarat berpoligami sangat ketat, salah satunya adalah perlunya persetujuan istri pertama, yang sering dilanggar beberapa suami yang berpoligami. Jika melakukan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri pertama, akan memiliki banyak konsekuensi, misalnya pembatalan pernikahan ke dua dan berikutnya, ataupun istri pertama mengajukan cerai. Selanjutnya, kedudukan pernikahan yang tidak sah secara hukum membuat hak-hak istri bahkan status anak menjadi meragukan, sehingga memarginalkan hak-hak istri yang dipoligami yang menikah tanpa persetujuan istri pertama.

Izin merupakan pernyataan pengabulan (tidak melarang, dll.) atau menyetujui.¹⁴ Sedangkan istri adalah perempuan yang sudah dinikahi atau yang sudah menikah.¹⁵ Suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan istri, sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.

¹² Abdullah bin Mudakir, *Dosakah istri Minta Cerai Karena Tidak Mau Dipoligami*, <http://www.masuk-islam.com/dosakah-istri-minta-cerai-karena-tidak-mau-di-poligami.html>, diunduh pada Rabu 5 Februari 2020, pukul 22.49 WIB.

¹³ Abdullah bin Mudakir, *Dosakah istri Minta Cerai Karena Tidak Mau Dipoligami*, <http://www.masuk-islam.com/dosakah-istri-minta-cerai-karena-tidak-mau-di-poligami.html>, diunduh pada Rabu 5 Februari 2020, pukul 22.49 WIB.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kedudukan hukum poligami tanpa persetujuan istri pertama adalah bahwa pernikahan tidak diperbolehkan oleh negara, tetapi persyaratan pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan rukun-rukun Pernikahan adalah tetap dianggap sah menurut agama.

Nafkah adalah apa yang diwajibkan untuk istri maupun anak-anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya dan nafkah bagi istri ini hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri maupun anak.¹⁶

Kedudukan anak yang lahir dari poligami tanpa persetujuan istrinya, yaitu anak yang tidak sah. Anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya atau memiliki hubungan darah dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bukti lain yang diakui undang-undang, termasuk hubungan perdata.¹⁷

Adanya poligami terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dimana seorang anggota polri sudah melaksanakan pernikahan pertama secara hukum negara dan agama, istrinya berstatus ibu rumah tangga dan selama menjalankan hubungan suami istri tidak dikarunia anak dari hasil pernikahan pertama. Karena tidak memiliki anak, anggota polri tersebut berpoligami dengan menikahkan seorang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atas izin persetujuan dari istri pertama untuk berpoligami tetapi surat izin dibuat dibawah tangan. Distatus pernikahan kedua, anggota polri menyatakan dalam surat pengantarnya yaitu berstatus sebagai wiraswasta. Sehingga terjadi pernikahan keduanya secara sah menurut hukum negara dan agama. Selama menjalankan pernikahan dengan istri kedua berjalan sangat aman dan dikarunia seorang anak perempuan. Inilah alasan mengapa mereka melakukan poligami. Seiring berjalannya waktu istri pertama mengajukan gugatan

¹⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.262.

¹⁷ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum'at 22 April 2022, pukul 11.00 WIB.

pembatalan pernikahan terhadap pernikahan dengan istri kedua dengan alasan sebagai berikut.

1. Tidak atas izin istri pertama (di bawah tangan)

Dalam kasus poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin, seorang anggota polri melakukan pernikahan keduanya tanpa melakukan izin terhadap istri pertama sehingga anggota polri tersebut melangsungkan pernikahan kedua atas surat izin yang dibuat sendiri oleh suaminya (anggota polri) atau disebut cacat formil.

Mencermati alasan-alasan hukum poligami di atas, jelaslah bahwa syarat-syarat itu tidak sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 (1) UU Pernikahan, dan syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Harus ada kesepakatan istri/istri dan ada jaminan suami bisa menghidupi istri dan anak, ada jaminan apabila suami hendak memperlakukan dengan adil.

2. Tidak atas izin Pengadilan Agama

Dalam kasus poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin, disebutkan tidak atas izin Pengadilan Agama melainkan hanya dari surat izin yang didapatkan dari pernikahan dengan istri pertama.

Mencermati alasan syarat sahnya poligami di atas, jelaslah syarat tersebut tidak berdasarkan persyaratan yang diatur pada Pasal 56 KHI; (1) Pasangan yang ingin memiliki banyak istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, (2) Permohonan izin berdasarkan Bagian 1 harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Bab VIII PP No.9 Th. 1975, (3) Jika menikahi istri ke dua, ke tiga, atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak ada hukum permanen.

3. Memalsukan status profesi

Dalam kasus poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin, disebutkan bahwa pernikahan kedua tersebut terdapat pemalsuan data diri yaitu status profesi sebagai wiraswasta yang seharusnya sebagai anggota polri. Maka dari itu pernikahan kedua tersebut tidak mendapat atas izin dari pejabat polri.

Pada dasarnya Peraturan Kepala Kepolisian NKRI No. 9 Tahun 2010 mengatur bahwa jika seorang anggota polisi ingin menikah lebih dari satu orang, ia harus memenuhi lima syarat yang digariskan dalam peraturan tersebut. Kelima syarat ini bersifat kolektif, artinya seluruh persyaratan adalah bagian terpenting, dijadikan dasar poligami, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, syarat lainnya sekalipun dipenuhi tetap dianggap melanggar ketentuan hukum tersebut, apabila seorang anggota polisi berpoligami secara tidak sah (poligami rahasia), anggota polisi akan dikenakan sanksi disiplin.

Menurut latar belakang tersebut, ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana pernikahan poligami harus berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat dan prosedur yang ditentukan, salah satunya terkait perlunya izin istri. Selain itu, pernikahan poligami harus menjaga keadilan, namun ada beberapa poligami dalam praktiknya terkhusus anggota polisi di Kota Banjarmasin melakukan poligami tanpa adanya izin istri pertamanya. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait poligami tanpa persetujuan istri pertamanya, yang selanjutnya dituangkan pada skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERNIKAHAN ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum yang terkait pembatalan pernikahan berpoligami?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak setelah terjadinya pembatalan pernikahan?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak setelah terjadinya pembatalan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis undang-undang yang mengatur tentang batalannya pernikahan dan syarat syarat sah berpoligami
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis status anak setelah terjadinya pembatalan pernikahan
3. Untuk mengetahui mengkaji, dan menganalisis solusi guna untuk melindungi status anak setelah terjadinya pembatalan pernikahan

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, salah satu faktor dalam memilih topik penelitian ini adalah kegunaan dari penelitian untuk semua elemen masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini harapannya bisa memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya serta hukum Islam dan hukum pernikahan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini harapannya bisa memperluas referensi dan literatur tentang poligami di Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian serupa di tahapan selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hal ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, terkhusus lembaga-lembaga di Indonesia yang terkait dengan poligami.
 - b. Hasil penelitian ini harapannya bisat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pengaturan izin poligami di Indonesia.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami permasalahan yang dibahas oleh

penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 dijelaskan pada alinea keempat, menyatakan berdirinya Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan melindungi serta memajukan segala pertumpahan darah Indonesia. Kepentingan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta ikut mewujudkan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, UUD negara Indonesia disusun dan dibentuk berdasarkan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam memajukan kesejahteraan rakyat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, adalah tujuan nasional dari UUD 1945 dan Pancasila, terutama perintah kelima yang harus dihormati oleh NKRI. Hukum sebagai perlindungan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa NKRI pada dasarnya adalah negara hukum.¹⁸ Indonesia memiliki ciri khas yang dikenal mandiri, sehingga disebut negara hukum. Itu adalah independensi, yang muncul dari penerapan berbagai bentuk aturan hukum yang dianutnya.

Rancangan yang digunakan oleh NKRI sesuai dengan keadaan di Indonesia yakni adanya Pancasila. Berdasarkan Pancasila, NKRI adalah negara hukum dengan maksud dan tujuan tertentu yang ditujukan guna terselenggaranya kehidupan Indonesia yang tertib, dan Indonesia yang segala kekuasaan hukumnya adalah tertib dan makmur. Warganya dijamin mencapai keserasian, keseimbangan serta keserasian diantara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perseorangan.

¹⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *File Undang-Undang Kategori Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, <http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp>, diunduh hari minggu 30 April 2022, pukul 17.05 WIB

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono menguraikan mengenai Pernikahan: Pernikahan sebagai perjanjian, jika seorang wanita dan seorang pria setuju satu sama lain untuk menikah, mereka berjanji untuk mematuhi peraturan hukum yang sesuai dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak selama dan setelah hidup bersama, dan tentang status sosial keturunan mereka.¹⁹

Menurut hukum Islam, salah satu ayat yang sering dikutip dan digunakan untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran yakni (artinya): Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang....(Q.S.30:21).²⁰

Dari ayat tersebut, jelas apabila Islam menghendaki agar pasangan yang berrumah tangga melalui akad nikah sifatnya tetap. Ada keharmonisan diantara pasangan suami istri yang saling mencintai serta peduli, dan keduanya bisa menghabiskan waktu dengan nyaman di rumah.

Dalam Islam, pernikahan dicirikan sebagai sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah, dan pernikahan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan oleh Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt dalam ayat 21 surat Ar-Rum (30) di atas.

Sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawadah*), dan rahmat (*ar-rahmah*) adalah tiga istilah mendasar yang diberikan oleh Allah dalam ayat yang dihubungkan dengan kehidupan keluarga Islami yang ideal. Para ahli

¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm.54

²⁰ Q.S. Ar-Rum 30:21.

tafsir menegaskan bahwa *as-sakinah* merupakan keadaan yang tenang yang mengelilingi rumah bersangkutan; setiap pihak patuh menjalankan hukum Allah, menghormati dan mentolerir satu sama lain.²¹

Islam hanya membolehkan pernikahan diantara perempuan dan laki-laki, tidak ada satupun yang dilarang untuk menikah secara *syar'i* (bukan mahram). Sebelum itu, melamar orang tua atau wali dan memberikan mahar serta ijab qabul.

Secara dasarnya, Islam tidak menyetujui segala jenis pernikahan yang mencakup aspek ketidakadilan, kezaliman, pelecehan, kekerasan, paksaan, atau penindasan.²²

Pernikahan adalah semua perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan aspek mendasar pada ajaran Islam karena dapat membawa manusia (pria dan wanita) ke kehidupan yang diberkati oleh Allah SWT.²³

Asas hukum Pernikahan dalam hukum Pernikahan adalah monogami, dimana laki-laki memiliki istri dan sebaliknya. Namun, Indonesia menganut paham monogami relatif/terbuka, yang mengizinkan seorang pria mempunyai banyak istri sekaligus. Kumpulan hukum Islam juga mengatur aturan hukum pernikahan. Ini termasuk yang berikut:

1. Asas Persetujuan

Tidak boleh adanya paksaan ketika melangsungkan pernikahan. Asas persetujuan terdapat pada Pasal 16-17 KHI, pernikahan atas persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan atau isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum pernikahan, pencatat harus mendapatkan persetujuan dari calon pengantin di depan dua saksi. Pernikahan tidak dapat terjadi jika tidak disetujui oleh salah satu calon pengantin.

2. Asas Kebebasan

²¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm.7.

²² *Ibid*, hlm.7.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.47.

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan Pernikahan (Pasal 39-44 KHI).

3. Asas Kemitraan Suami-Istri

Asas kekerabatan atau pemerataan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan (Pasal 77 KHI). Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala dan bertanggung jawab atas rumah tangga (Pasal 79 KHI).

4. Asas Untuk Selama-lamanya

Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah (Pasal 2 KHI).

5. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 KHI: Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI, Pernikahan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah dilakukan di Pengadilan Agama.

Poligami adalah jenis pernikahan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim. Poligami adalah ketika seorang suami mempunyai banyak istri sekaligus.²⁴

Walaupun Islam mengizinkan poligami, hal tersebut diikuti oleh banyak persyaratan. Maka, tidak semua orang bisa melakukan poligami. Dalam hukum Indonesia, poligami diatur oleh UU Pernikahan, yakni pada Pasal 3, 4, 5; PP No. 9 tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, 43, 44; serta KHI Pasal 55, 56, 57, 58, 59.

Poligami dalam UU Pernikahan dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Pasal 3 (1) sendiri mengatur tentang asas Pernikahan, yaitu asas monogami, yang membolehkan laki-laki beristri dan perempuan bersuami. Namun, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang jika yang

²⁴ Musdah Mulia, *op.cit*, hlm.2.

bersangkutan meminta (memberi) izin. Pengadilan kemudian dapat memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami. Suami istri yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan ke pengadilan tempat tinggal (Pasal 4 (1) UU Pernikahan). Kemudian, pada ayat 2, pengadilan memberikan izin jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri cacat atau sakit parah, dan istri tidak dapat melahirkan.

Persyaratan yang diharuskan terpenuhi sebelum mengajukan ke pengadilan adalah bahwa suami memerlukan izin istri, bahwa suami dapat menafkahi istri, dan anak menjamin bahwa suami bertindak adil kepada istri dan anak-anaknya (Pasal 5 ayat (1) UU Pernikahan). Jika istri tidak hadir lebih dari dua tahun, atau ada alasan lain yang memerlukan penetapan pengadilan, maka suami tidak memerlukan izin dan hanya perlu penetapan pengadilan (Pasal 5 ayat (2)).

Selain yang ada pada UU tersebut, memiliki istri banyak atau poligami juga diatur pada PP No. 9 tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, 43, 44, tetapi pada isinya juga tidak jauh berbeda pada UU Pernikahan. Selanjutnya, dalam KHI Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana terdapat penjelasan terkait batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, dan apa yang telah disebutkan pada UU Pernikahan.

Undang-undang poligami Indonesia berusaha mengatur laki-laki yang berpoligami. Laki-laki yang diizinkan berpoligami menurut UU Pernikahan benar-benar dapat membiayai dan memenuhi kebutuhan semua keluarga dan menjaga istri dan anaknya agar tidak ditelantarkan.²⁵

Menurut keterangan yang ada, ternyata UU Pernikahan Indonesia sesuai dengan asas pernikahan monogami, di mana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Uraian di atas menunjukkan bahwa poligami bukanlah perkara sederhana, karena hukum di Indonesia cukup ketat tentang poligami. Menurut Muhammad Abduh, keadilan dalam poligami sebagai

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Academia, Yogyakarta, 2012, hlm. 275.

suatu hal yang sangat berat, dan poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan dalam situasi darurat, dengan syarat mereka percaya pada kemampuannya untuk berperilaku adil dan tanpa berbuat dosa.²⁶

Asas keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Konsep keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto, yaitu keadaan yang tidak memihak atau seimbang yang tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang. Menurut Notonegoro, keadilan merupakan keadaan atau kondisi yang berdasarkan ketentuan hukum.²⁷

Menurutnya, poligami tidak diperbolehkan atau diharamkan jika tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja.²⁸ Sebaliknya, menurut Muhammad Shahrur membolehkan poligami hanya bagi janda dengan anak yatim, dan istri kedua tidak mempunyai hak waris.²⁹

Berdasarkan pendapat Al-Qurthubi, arti adil pada Q.S. An-Nisa' ayat 3 secara khusus adil dalam hal cinta, ikatan biologis, pergaulan, dan alokasi nafkah. Al-Qurtubi menafsirkan Q.S. An-ayat Nisa' ayat 3 mengisyaratkan bahwa tidak boleh menikah sampai sembilan wanita, sedangkan Al-Qurtubi hanya mengizinkan menikah sampai empat wanita. Hal ini sesuai dengan hadits di mana Rasul memerintahkan Harist ibn Qais, yang memiliki delapan istri, untuk memilih empat dan menceraikan sisanya.³⁰

Keadilan sebagai persyaratan terberat ketika berpoligami, sejalan dengan pemikiran para tokoh diatas, sehingga pada kenyataannya sebelum menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan suatu perkara izin poligami, terlebih dahulu harus memeriksa dan

²⁶ Musdah Mulia, *op.cit* hlm. 37

²⁷ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Keadilan dan Jenis-Jenisnya Menurut Para Ahli*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diunduh pada Senin 2 Mei 2022, pukul 12.42 WIB.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *op cit*, hlm.103.

²⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddindan Burhanudin, Elsaq, Press, Yogyakarta, 2010, hlm.543.

³⁰ Mudzhar, M. Atho' dan Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: StudiPerbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003, hlm.87.

mendengarkan istri yang bersangkutan.³¹ Sebab hakim Pengadilan Agama bertugas menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi kewenangannya sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama, di mana hakim dituntut untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai penyelesaian yang sederhana, cepat, dan yang murah, baik berupa teknis ataupun yuridis.³²

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga harus dapat menempatkan persoalan yang akan ditentukan apabila terdapat dua pandangan yang bertentangan, sehingga dapat menentukan mana yang lebih berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan.

UU Pernikahan mengatur terkait dasar Pernikahan, persyaratan Pernikahan, mencegah Pernikahan, batalnya Pernikahan, perjanjian Pernikahan, hak serta kewajiban suami istri, harta benda pada Pernikahan, putusannya Pernikahan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak, perwalian, serta beberapa ketentuan lainnya.

Dalam kelancaran melaksanakan UU Pernikahan tersebut pemerintah mengeluarkan PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). PP No. 9/1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP No.9/1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan Pernikahan, tata cara Pernikahan, akta Pernikahan, tata cara perceraian, pembatalan Pernikahan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Pengertian Pernikahan menurut UU Pernikahan dengan KUHPer, dimana disebutkan dalam UU Pernikahan bahwa Pernikahan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan KUHPer,

³¹ Pasal 142 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

³² Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.29.

Pernikahan itu semata-mata didasarkan kepada KUHPer dan persyaratan serta peraturan, dan dalam hal ini agama dapat dikesampingkan.

Pernikahan merupakan akad antara wali seorang wanita dengan calon suaminya, menurut hukum Islam. Akad nikah harus diucapkan dengan baik oleh wali wanita dalam bentuk ijab dan diterima oleh calon suami di hadapan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.³³

Islam menetapkan bahwa poligami diperbolehkan selama itu adil dan terbatas pada empat orang, yang berarti bahwa wanita atau wali memberikan syarat agar suaminya tidak poligami. Apabila persyaratan yang diberikan oleh istri selama pernikahan dilakukan suaminya sehingga dia tidak menikah, maka syarat-syarat tersebut sah dan mengikat dan dia berhak untuk membatalkan pernikahan, jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak untuk membatalkan pernikahan ini tidak hilang selama tidak dicabut dan dia rela suaminya melakukan pelanggaran. Dengan demikian, memenuhi persyaratan istri lebih penting.

Menurut Al-Sharif dkk., Islam memberikan ketentuan poligami berdasarkan syarat:³⁴

1. Jumlah Istri

Membatasi jumlah istri maksimal empat, menekankan pentingnya bersikap adil kepada semua istri dalam urusan materi yang dapat dilakukan oleh seseorang dan menyiratkan bahwa suami mampu menafkahi semua istri dan anaknya.

2. Nafkah

Pembatasan jumlah istri menjadi empat, menekankan pentingnya bersikap adil kepada semua dalam urusan materi yang dapat dilakukan oleh seseorang dan mengisyaratkan kemampuan suami untuk menafkahi semua istri dan anak mereka.

3. Adil pada semua istri

Dalam hal ini, istilah 'keadilan' mengacu pada keadilan yang bisa

³³ *Ibid*, hlm.11.

³⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.37.

dicapai oleh seseorang, yaitu keadilan yang seimbang dengan semua istri dan anak dalam permasalahan materi ataupun nafkah, yakni sandang, pangan, dan papan. Apabila suami poligami merasa tidak mampu menafkahi istri-istrinya, maka ia harus menahan diri untuk tidak menikah dengan lebih dari satu.

Pernikahan poligami tanpa persetujuan istri pertama memiliki banyak konsekuensi. Misalnya, Pernikahan dapat dibatalkan di pengadilan ataupun istri pertama dapat menggugat cerai. Secara hukum pernikahan tanpa persetujuan istri pertama tidak sah, tetapi sah dalam hukum agama. Maka, meskipun tanpa persetujuan istri pertama, seorang istri poligami mempunyai banyak hak yang perlu dipenuhi oleh suaminya, dan status anak tetap tidak berubah.

Anak adalah orang lahir dari hubungan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan ini ketika mereka menikah biasanya disebut suami istri.³⁵

Anak secara yuridis didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur, atau sering disebut sebagai anak dalam pengawasan orang tua.³⁶

KUHPer memuat pembatasan definisi anak ataupun seseorang yang belum dewasa, yaitu orang berusia di bawah 21 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 330. Usia, mereka masih belum 21 tahun serta belum pernah menikah.³⁷

Menurut makalahnya Chatib Rasyid “Anak yang lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil perzinahan”, ada tiga jenis status kelahiran bagi anak, yakni:³⁸

1. Anak lahir sebagai akibat Pernikahan yang sah (anak sah).

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm.36.

³⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.5.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum'at 6 Mei 2022, pukul 08.00 WIB.

Pasal 42 UU Pernikahan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari Pernikahan yang sah. Berlandaskan Pasal 99 KHI, ada dua kemungkinan anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. Anak lahir di luar Pernikahan;

Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan anak yang orang tuanya menikah menurut agama dan keyakinannya sendiri.

Berlandaskan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan untuk mengecualikan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau pembuktian lain menurut hukum, dengan demikian ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar Pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

3. Anak lahir tanpa Pernikahan (anak dari perzinahan).

Anak hasil zina yakni mereka yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang belum menikah antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ia anak zina, ia dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa bawaan. Tetapi, anak hasil zina tidak memiliki ikatan keluarga dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya; dia secara nasab hanya dengan ibunya. Sabda Nabi SAW.

Menurut uraian sebelumnya, maka kedudukan anak yang lahir dari poligami tanpa izin istri pertama adalah status anak dari anak haram ataupun

orang tua hanya menikah secara agama dan filosofis. Dalam hal ini, hak-hak seorang wanita dalam pernikahan poligami terdiri dari beberapa hak tanpa persetujuan istri pertama. Izin adalah pernyataan izin atau persetujuan mengizinkan atau membolehkan.³⁹

Anak dalam poligami tanpa izin terlebih dahulu harus dilindungi haknya atau dilindungi undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap HAM serta perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan.

Aturan/undang-undang yang mengatur tentang status anak yang sudah menikah ada pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Susunan Pernikahan dan Hukum Islam. Status anak yang lahir dari poligami tanpa persetujuan istri pertama yang muncul di lingkungan adalah statusnya anak di luar nikah, solusi untuk melindungi status anak dari poligami tanpa persetujuan istri pertama yakni pencatatan Pernikahan supaya status anak tidak terabaikan. lembaga Negara harus mengawasi Pernikahan yang terjadi tanpa izin istri pertama dan mencegahnya terjadi tanpa persetujuan.

F. Metode Penelitian

Untuk memahami dan membahas suatu topik, diperlukan metode ilmiah tertentu. Penelitian hukum berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto pada bukunya, penelitian hukum yaitu: Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metodologi, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya, selain itu juga dilakukan analisis yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencari pemecahannya atas masalah yang terjadi pada gejala yang terkait.⁴⁰

Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang berdasarkan pada metodologi,

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.3.

sistematika, dan gagasan tertentu yang harapannya bisa memberi jawaban atas masalah yang muncul dari penyimpangan dan kritik terhadap perilaku ataupun gejala yang bersangkutan. Peneliti menggunakan metodologi penelitian berikut untuk menulis skripsi ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pada penulisan skripsi ini yaitu deskriptif analitis, yakni mendefinisikan dan mengkaji dengan sistematis semua masalah, selanjutnya menganalisisnya dimulai dengan peraturan yang berlaku, sebagai landasan untuk memahami poligami poligami yang dipraktikkan tanpa persetujuan istri pertama.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis sebab berkaitan dengan sudut pandang Soejono Soekanto, bahwa: Tujuan dari penelitian deskriptif analitis adalah untuk mengumpulkan data yang paling tepat tentang individu, situasi, atau gejala tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperkuat hipotesis dalam rangka mengembangkan teori-teori lama atau dalam konteks membangun teori-teori baru.⁴¹

Penelitian ini juga merupakan sifat pemahaman dan mencoba memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di lokasi tertentu atau sehubungan dengan fenomena yuridis saat ini atau kejadian hukum tertentu di masyarakat.⁴²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai status hukum anak yang lahir dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, sebagaimana diatur pada UU Pernikahan dan KHI.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, sebab menggunakan data sekunder sebagai data primer.⁴³ Data yang diperoleh

⁴¹ *Ibid*, hlm.119.

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.50.

⁴³ *Ibid*, hlm.50.

memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, literatur, karya ilmiah, artikel di media massa, dan sumber data sekunder yang lain terkait dengan masalah.

3. Tahap Penelitian

Sebab penggunaan normatif dalam penelitian ini, penulis dapat menganalisisnya antara tahap penelitian berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder sebab bertujuan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan masalah yang harus dipertimbangkan sebagai dasar pemikiran penulisan skripsi sehingga dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Hal ini, materi hukum terkait pada permasalahan hibah yang sejalan dari perspektif hukum Islam. Arti dari data sekunder adalah sebagai berikut.:

- 1) Bahan hukum primer, khususnya bahan hukum yang dapat mengikat, seperti:
 - a) UUD 1945;
 - b) KUHPer;
 - c) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;
 - d) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang sumber hukum utama, seperti rancangan undang-undang, hasil tulisan atau pendapat ahli hukum, situs web, dan artikel surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni Kamus hukum, KBBI, dan Kamus Besar Bahasa Belanda adalah contoh bahan yang memberikan petunjuk dan menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data primer berupa data praktis dan institusi terkait. Data primer terdiri dari data yang dikumpulkan langsung dari orang yang bersangkutan dengan pelaku/masyarakat sekitar. Proses wawancara difasilitasi oleh penggunaan ponsel dan perekam audio.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara. Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan hukum, teori hukum, dan pandangan hukum para sarjana terkemuka, selanjutnya menganalisis guna mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas.⁴⁴

Menurut Esterberg dalam wawancara Sugiyono, metode wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dibangun makna dalam topik tertentu.⁴⁵

Data sekunder dalam penulisan hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau studi berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang mencakup:⁴⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu seperti:⁴⁷
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.45.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.231.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.156.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.116.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
 - 4) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor I Tahun 1991
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penulisan atau pendapat para pakar hukum, situs internet dan artikel surat kabar.⁴⁸
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Belanda.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Catatan hasil inventarisasi bahan hukum, termasuk bahan hukum sekunder, hukum primer, dan hukum tersier, digunakan dalam penelitian kepustakaan.
- b. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan yang terkait pada topik yang sedang dibahas.

6. Analisis Data

Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada sebagai hukum positif, namun analisis datanya bersifat kualitatif karena didasarkan pada upaya untuk mengidentifikasi asas dan informasi monografi. Setelah proses analisis, kesimpulan dapat dinyatakan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah yang disebutkan.⁴⁹

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan FH Saleh Adiwinata Universitas Pasundan, Jl. Lengkong

⁴⁸ *Ibid*, hlm.116-117.

⁴⁹ Roni Hanitjosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

Dalam No.17 Bandung

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 46, Bandung.
- c. Bapusda Provinsi Jawa Barat, Jl.Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERNIKAHAN ISTRI KEDUA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sahnya pernikahan, asas pernikahan, pengertian suami, pengertian istri, Hak dan Kewajiban suami istri dan pengertian, Dasar Hukum syarat-syarat prosedur poligami, legalutas poligami, tinjauan umum tentang status anak, serta tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERNIKAHAN ISTRI KEDUA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis dan demografis, faktor pendorong terjadinya poligami, praktek pelaksanaan poligami, dampak poligami terhadap perikehidupan keluarga dan masyarakat.

BAB IV STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP

PERNIKAHAN ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan tentang undang-undang yang mengatur tentang status anak dalam pernikahan, status anak dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat, dan solusi untuk melindungi status anak dari poligami tanpa izin istri pertama.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari setiap bab sebelumnya beserta sarannya.